



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia
11. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
14. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan...

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karo.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.

BAB IV
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu wajib melampirkan foto copy kartu kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir pejabat BPJS.
- (3) Kartu kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Virtual Account yang diterbitkan BPJS Kesehatan.
- (4) Identitas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sertifikat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha ;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (7) Perizinan terkait usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan
 - b. Surat Izin Usaha Industri

c. Surat Izin Usaha...

- c. Surat Izin Usaha Toko Modern
 - d. Surat Izin Usaha Angkutan
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan
 - f. Surat Izin Usaha Pariwisata
 - g. Surat Izin Usaha Toko Obat / Apotek / Optik
 - h. Surat Izin Alat Kesehatan
 - i. Surat Izin Penyelenggaraan Klinik / Rumah Sakit / Balai Pengobatan / Laboratorium
 - j. Surat Izin Pendirian Lembaga Pendidikan
- (8) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - (9) Izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
 - (10) Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
 - (11) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).
 - (12) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (13) Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
 - (14) Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

BAB V
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA SAMA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara SKPD yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF...

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh SKPD atas permintaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Permintaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh SKPD pelayanan publik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 oktober 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 5 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 24